



## Implikasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Desa

Qori Rizqiah H Kalingga<sup>1)</sup>, Melvin Serlina Wati Gulo<sup>2)</sup>

Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality

qoririzqiah@gmail.com<sup>1)</sup>  
melvingulogulo@gmail.com<sup>2)</sup>

### ABSTRAK

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam khususnya di desa merupakan hal yang sangat penting dibicarakan dan dikaji dalam kerangka pelaksanaan pembangunan nasional. Namun, perlu disadari bahwa eksploitasi secara berlebihan tanpa perencanaan yang baik bukannya mendatangkan kemakmuran melainkan akan membawa bencana yang tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itu, pemerintah desa yang merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dalam keberhasilan pembangunan, sehingga secara administratif diperlukannya pengaturan pemanfaatan sumber daya alam. Penyusunan penelitian dilakukan dengan metode analisis deskriptif dengan bentuk penelitian kualitatif (*socio-legal*) dengan sumber bacaan ilmiah sebagai rujukan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaturan dalam berbagai peraturanperundang-undangan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan konsep pengelolaan sumber daya alam skala desa telah sejalan dan sesuai dengan implikasi dari Undang-Undang No. 32 tahun 2009, namun masih perlu dilakukan pengawasan oleh pihak-pihak terkait sesuai kewenangan, sehingga pemenuhan hak desa atas sumber daya alam skala desa benar-benar dapat terwujud.

**Kata-kata kunci:** Implikasi Undang-Undang No. 32 tahun 2009, Sumber Daya Alam, Desa

### ABSTRACT

*Utilization and management of natural resources, especially in villages, is a very important matter to be discussed and studied within the framework of implementing national development. However, it should be realized that excessive exploitation without good planning will not bring prosperity but will bring disaster which cannot be avoided. Therefore, The village government, which is an extension of the central government, has a strategic role in managing village/kelurahan communities in successful development, so administratively it is necessary to regulate the use of natural resources. The preparation of the research was carried out using descriptive analysis method in the form of qualitative research (socio-legal) with scientific reading sources as references. The results of the research show that there are arrangements in various laws and regulations related to natural resource management and the concept of village-scale natural resource management is in line with and in accordance with the implications of Law no. 32 of 2009, but it still needs to be supervised by related parties according to authority, so that the fulfillment of village rights over natural resources on a village scale can actually be realized.*

**Key words:** Implications of Law No. 32 of 2009, Natural Resources, Village



## **PENDAHULUAN**

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan salah satu modal utama untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Telah dipahami bersama bahwa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik merupakan pendukung kesinambungan pembangunan saat ini dan pembangunan di masa yang akan datang. Walaupun dirasakan telah banyak upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, masih banyak permasalahan yang belum dapat diatasi secara menyeluruh. Beberapa permasalahan pokok tersebut antara lain adalah masih rendahnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkesinambungan dan dibarengi pula dengan lemahnya penegakan hukum sehingga menyebabkan tekanan yang berlebihan terhadap fungsi lingkungan hidup, bahkan sampai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

Permasalahan pokok lain yang dihadapi adalah masih tingginya tingkat pencemaran lingkungan hidup akibat belum dipatuhinya peraturan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Misalnya, belum dipatuhinya peraturan perihal limbah buangan seperti dapat dilihat dari masih tingginya pencemaran sungai dan laut oleh limbah industri dan rumah tangga, tingginya pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor di perkotaan, serta belum optimalnya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Oleh karena itu, mewujudkan kondisi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan bukanlah merupakan hal yang mudah antara lain karena upaya pencegahan eksploitasi berlebihan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup terhambat dengan pelaksanaan penegakan hukum yang lemah. Tidak dapat dipungkiri, hingga saat ini belum ada kasus perusakan lingkungan yang telah mendapat penanganan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Hambatan lain yang dirasakan adalah masih adanya tumpang tindih kewenangan pengelolaan sumber daya alam pada sektor-sektor yang saling berkaitan, serta masih adanya tarik ulur kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemahaman untuk memperoleh keuntungan finansial dalam jangka pendek yang masih melekat pada beberapa pemerintah daerah, tanpa memperhatikan "harga" yang harus dibayar dalam jangka panjang akibat kerusakan lingkungan juga merupakan hambatan di dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Di sisi lain terdapat beberapa faktor yang mendukung pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diantaranya adalah meningkatnya perhatian terhadap pembangunan sumber daya alam yang berkelanjutan yang dimotori oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan adanya beberapa negara maju yang karena tertarik untuk melakukan kerjasama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan melihat Indonesia masih berpotensi sebagai "penyangga" terhadap kerusakan lingkungan global. Untuk melindungi aset nasional yaitu manusia Indonesia dan potensi ekonominya, maka pemahaman akan kendala alam berupa bencana alam harus dilakukan



identifikasi dan pemetaan daerah-daerah berpotensi bencana gunung api, gempa bumi, tanah longsor dan banjir. Informasi ini harus dijadikan acuan sebagai perencanaan tata ruang, dan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hukum lingkungan merupakan salah satu instrumen yuridis yang memuat tentang kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun makna yang dapat terkandung dan diamanatkan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPPLH) adalah upaya penegakan hukum yang terdiri dari :Penegakan hukum secara administrasi; penegakan hukum secara perdata; dan penegakan hukum secara pidana. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparat, ketegasan dan keseriusan aparat penegak hukum dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif sesuai dengan sifat dan efektifitasnya. Adapun instrument bagi penegak hukum untuk melakukan preventif antara lain penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan.

Implikasi UUPPLH merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Banyak kepala daerah yang tidak menjalankan fungsi pengawasan lingkungan hidup di sekitarnya. Padahal, kewenangan itu adalah amanat Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Tugas dan wewenang itu termuat dalam Pasal 63 UU 32/2009. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Oleh sebab itu, banyak kasus yang tidak dipidanakan terutama di daerah pedesaan, yang notabene masyarakat desa masih banyak yang awam akan hukum terutama terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu hal yang sangat penting dibicarakan dan dikaji dalam kerangka pelaksanaan pembangunan nasional. Yakni dengan potensi alam yang berlimpah, sesungguhnya kita dapat melaksanakan proses pembangunan bangsa ini secara berkelanjutan tanpa harus dibayangi rasa cemas dan takut akan kekurangan modal bagi pelaksanaan pembangunan tersebut. Pemanfaatan secara optimal kekayaan sumber daya alam ini akan mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagiseluruh masyarakat Indonesia. Namun demikian, perlu kita sadari bahwa eksploitasi secara berlebihan tanpa perencanaan yang baik bukannya mendatangkan kemakmuran melainkan akan membawa bencana yang tidak bisa dihindarkan.

Oleh sebab itu, secara konseptual kita akan menemukan pernyataan tentang pembagian sumber-sumber daya alam masyarakat dalam perundang-undangan yang bersifat mendasar yakni UUD. Dalam konteks Indonesia,



pembagian sumber daya alam haruslah berdasarkan pada konsepsi keadilan dengan berpedoman pada nilai-nilai yang disepakati untuk dianut oleh masyarakat Indonesia secara bersama.

Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan. Sebab pemerintah desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa, mengingat lokasi sumber daya alam tersebut secara administratif berada di desa. Tugas utama yang diemban oleh pemerintah desa antara lain memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan desa yang sejahtera terutama dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa adalah melalui pembentukan BUMDesa. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.


Adapun dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dapat ditunjukkan dalam beberapa peraturan sebagai berikut: Pertama, Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM 2015-2019; Kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Ketiga, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; Kelima, PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Keenam, Permendes PDDT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; dan ketujuh Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **METODE PENELITIAN**

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan yuridis sosiologis atau empiris atau Metode sejarah yang dalam pengertiannya adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historis. Sementara untuk langkah-langkah dalam proses penelitian sejarah terdiri dari empat tahapan yaitu, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Oleh karena itu data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari penelitian kepustakaan dan lapangan serta data sekunder yang didapat dari penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model Miles dan Ruberman yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mendeskripsikan data yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum, selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.



## Diagram Alir Penelitian



**Gambar 1.** Diagram Alir Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Implikasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Desa**

Dari berbagai fakta yang ada, dapat dilihat bahwa penerapan penegakan hukum terhadap pengaturan pemanfaatan sumber daya alam di desa selama ini masih di dominasi oleh bentuk-bentuk hukum yang bersifat represif dan masih diterapkannya hukum secara reaktif dan parsial, sehingga hasilnya tidak maksimal. Kondisi yang demikian ini disebabkan oleh adanya beberapa persoalan yang belum jelas, antara lain: a. Belum adanya persamaan persepsi dalam menangani permasalahan lingkungan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat;

b. Terdapat kesulitan dalam proses pembuktian yang disebabkan kompleksitas faktor yang menjadi penyebab pencemaran dan lemahnya profesionalisme aparat penegak hukum;

c. Mahalnya biaya finansial dan sosial yang harus dipikul masyarakat; serta

d. Rumitnya birokrasi peradilan sebagai kendala non-yuridis bagi korban pencemaran.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan





berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, harus memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum Internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 terkait sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Oleh karena itu, dalam pemanfaatannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memastikan bahwa sumber daya manusia memiliki akses yang sama dan setara terhadap peluang dan kesempatan yang sama untuk memajukan diri dan memenuhi potensinya. Namun, secara sistematis dan terpadu masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam harus melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang nantinya akan mempengaruhi ekosistem yang ada (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulannya adalah terkait implikasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap pengaturan pemanfaatan sumber daya alam di desa perlu dilakukan dan diupayakan suatu pendekatan hukum (*legal approach*) yang tepat dan efektif dalam rangka menyelesaikan perbedaan persepsi untuk mengelola lingkungan dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga strategi *legal approach* tersebut secara integral harus menjadi bagian dari upaya pengelolaan lingkungan tersebut adalah pemahaman dari aparat terutama desa secara benar terhadap penerapan dan penegakan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional, sehingga pengaturan pemanfaatan sumber daya alam di desa berjalan dengan efektif dan optimal.

### **Saran**

Berdasarkan pengaturan dalam pemanfaatan sumber daya alam khususnya di desa perlunya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan oleh aparat dan pemerintah setempat untuk diarahkan agar memenuhi kebutuhan dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tanpa mengorbankan generasi mendatang.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Syukur alhamdulillah karena berkat Rahman dan Rahim Allah Ta'ala, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini, serta ucapan terima kasih ditujukan kepada berbagai pihak yang sangat krusial telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penelitian yang sudah dilakukan, yakni kepada Fakultas Sosial dan Hukum Program Studi Hukum Universitas Quality, Jurnal



Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, teristimewa kepada suami Edi Sudrajat yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta motivasi, juga kepada mahasiswa/i Fakultas Sosial dan Hukum Program Studi Hukum Universitas Quality yang ikut serta membantu dan memberikan informasi terkait dalam penyusunan karya ilmiah ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Balai Konservasi Sumber daya Alam Sumatra Utara II. (2002). Buku Informasi Kawasan Konservasi di Sumatra Utara. BKSDA SU II, Medan.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan, disusun oleh anggota IKAPI. (2009). Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Cet.1. Fokus Media. Bandung.
- Manan, Bagir. Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Indo Hill Co., Jakarta, 1992.
- Priyanta, Maret. (2015).  
<http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/113/75>
- Reif, J.A. Levy, Y. (1993). Password: Kamus Bahasa Inggris Untuk Pelajar. PT. Kesaint Blanc Indah Corp. Bekasi.
- Ruray, Syamsul Bahri. (2012). Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelenstarian Fungsi Lingkungan Hidup. Alumni. Bandung.
- Satjipto Rahardjo. (2006). Ilmu Hukum. Cet.6. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sodikin. (2003). Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.Djambatan. Jakarta.
- Supriadi. (2006). Hukum Lingkungan Indonesia. Cet.1. Sinar Grafika. Jakarta.
- Surono, Agus. (2017).  
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/09%20Agus%20Surono.pdf>
- Surono, Agus, dkk. (2016).  
[https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2019/04/B4-Hak-Desa-Atas-Sumber-Daya-Alam-Skala-Desa\\_Com-1.pdf](https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2019/04/B4-Hak-Desa-Atas-Sumber-Daya-Alam-Skala-Desa_Com-1.pdf)
- Zain, S.A. (1998). Aspek Pembinaan Kawasan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Penataan Hukum Lingkungan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.  
<https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49bfd01fb73001038ce9e/hak-pemanfaatan-sumber-daya-alam-perspektif-hukum-islam/>  
<https://www.hukumonline.com/kamus/k/konservasi-sumber-daya-alam>